SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1985 Seri B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : V TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR VII TAHUN 1972 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa pemberian izin usaha dan retribusi untuk Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VII Tahun 1972 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan biaya pembinaan dan pengawasan perusahaan ;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu segera merubah ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat.....2

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Bedrijfareglementerings Ordonantie 1934 Stbl. 1938 Nomor 85 ;
4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. $\frac{122 \text{ Tahun } 1980}{351/KPTS/UM/5/1980}$ tentang Penertiban dan Penetapan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 3 Maret 1980 No. 134/Kpts/Um/3/1980 tentang Perubahan besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 585/I.e.440–SKO/SK/1981 tentang Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VII Tahun 1972 tentang Pemberian Izin Usaha dan Retribusi untuk Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;

11. Peraturan..... 3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR VII TAHUN 1972 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DAN RETRIBUSI UNTUK PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VII Tahun 1972 tentang Pemberian Izin Usaha dan Retribusi untuk Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 Desember 1973 No. 496/A.V/B/Perund.SK/1973 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1977 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

2. Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan	:	ialah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5. Camat	:	ialah Camat Kepala Wilayah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Surat Izin	:	ialah Surat Izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.
7. Perusahaan	:	ialah Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
8. Penggilingan Padi	:	ialah setiap alat yang digerakan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras.
9. Huller	:	ialah setiap alat yang digerakan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
10. Penyosohan Beras	:	ialah setiap alat yang digerakan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh.

B. Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

(1). Setiap pengusaha baik perorangan maupun Badan Hukum, diwajibkan mengajukan permohonan tertulis diatas formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang aslinya diatas meterai Rp. 25,— dan dilegalisir oleh Camat.

C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib memberikan penjelasan-penjelasan tentang tatacara mengisi formulir permohonan izin dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

(2) Dalam penyelesaian izin usaha, Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu wajib memperhatikan pertimbangan tekhnis Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

(3) Permohonan izin dapat ditolak bilamana :

a. Bertentangan dengan kebijaksanaan ekonomi Nasional.
b. Bertentangan dengan kebijaksanaan ekonomi Daerah.
c. Bertentangan dengan syarat-syarat tekhnis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.

D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Untuk menyelesaikan pemberian surat izin usaha kepada pengusaha dipungut biaya penggantian administrasi sebesar Rp. 5.000,– (Lima ribu rupiah) setiap kali mengajukan permohonan izin usaha.

(2) Setiap pengusaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,– (Lima ratus rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin penggerak setiap tahun.

E. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan dalam

Bandung, tanggal 1 Desember 1984.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua
Cap/ttd,

KAMALOEDDIN, SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Cap/ttd,

H. SANI L. ABDURRACHMAN.–

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Pebruari 1985 Nomor 188.342/SK.190–Huk/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Pebruari 1985 Nomor 2 Tahun 1985 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ ttd,

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003